

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK
No. SK.02.01/A.KOM.WG.02921/2023**

T e n t a n g

**PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

**DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

- MENIMBANG:**
- a. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
 - b. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
 - c. Bahwa dengan Pergantian Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG).
 - d. Berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- MENINGAT:**
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Bagi Badan Usaha Milik Negara;
 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
 3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023 , dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 4. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027786.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk AKTA No. 3 Tanggal 16 Mei 2023;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34.POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK, SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

1. **BAMBANG PRAMUJO** : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG)

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut

PASAL 2

Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit dan Risiko PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

1. **ANCE** : Sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
2. **SULI FATIMAH** : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
3. **DIAH SULISTIORINI** : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)
4. **ABDUL MUIS YUSUF** : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

PASAL 3

Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.

PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang ditetapkan /diatur dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

PASAL 5

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) melaksanakan tugasnya secara paruh waktu yaitu minimal 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan tugas-tugas, mekanisme dan pengaturan waktu kerja akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG).

PASAL 6

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian honorarium Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juni 2023

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Dewan Komisaris,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sumadi".

Sumadi
Komisaris Utama

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk